



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 25 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan hormat, perkenalkanlah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXtempat tanggal lahir Brebes, 25 April 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes. dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami yang bernama XXXXXX Tempat tanggal lahir Tegal, 11 Desember 2002, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman Gang Kemiri 3 RT.002/RW.003 Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berumur 16 tahun maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 18 Maret 2021, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit terpisahkan, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 10 (sepuluh) bulan, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari anak Pemohon sudah mengandung selama 5 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut Hukum untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/ dan sudah siap menjadi seorang kepala keluarga dan sudah mempunyai Penghasilan kurang lebihnya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon, calon isteri, calon suami dan calon besan datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai usianya 19 tahun atau lebih, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Lulu Apriyani binti Jaeri yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Lulu Apriyani binti Jaeri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ujang bin Suratmo dan Sriyanti binti Kasjan yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 18-12-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 18-12-2012, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXX tanggal 1-4-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.XXXXXXXX tanggal 07-05-2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Nomor B.XXXXXX tanggal 18 Maret 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-5).
6. Surat keterangan domisili tempat tinggal Lulu Apriyani dari desa Randusanga Wetan No.:XXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX nomor XXXX tanggal 13 Oktober 2009, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 1 Brebes, atas nama XXXXX, tanggal 28 Mei 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari desa Randusanga Wetan No.050/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, telah bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas Kaligangsa tanggal 2 Maret 2021 atsa nama XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 24-01-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Foto copy Akta Kelahiran Tedy Firmansyah nomor XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2008, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi surat keterangan Tedy Firmansyah belum menikah dari Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat No.XXXXXXXXXX tanggal 23 Maret 2021,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXX nomor XXXXXXXXX tanggal 30-12-2010, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 20-11-2017, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon besan Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 13 September 2001, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon No.XXXXXXXX tanggal 12-10-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh serabutan, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Luluk Apriyani binti Jaeri, tetapi anak tersebut usianya belum 19 gahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes;
- Bahwa Luluk Apriyani binti Jaeri telah menjalin hubungan cinta adengan XXXXXX cukup lama, dan kedua orang tua masing-masing telah mengetahui hubungan tesebut;
- Bahwa Luluk Apriyani binti Jaeri statusnya perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan XXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan gtelah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara Lulu Apriyani binti Jaeri dengan XXXXXX tidak ada hubungan saudara, baik sedarah, semenda, ataupun sesusuan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw antara Lulu Apriyani binti Jaeri dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Lulu Apriyani binti Jaeri akan menikah dengan XXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

SAKSI II XXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Luluk Apriyani binti Jaeri, tetapi anak tersebut usianya belum 19 gahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes;
- Bahwa Luluk Apriyani binti Jaeri telah menjalin hubungan cinta adengan XXXXXX cukup lama, dan kedua orang tua masing-masing telah mengetahui hubungan tesebut;
- Bahwa Luluk Apriyani binti Jaeri statusnya perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan XXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan gtelah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara Lulu Apriyani binti Jaeri dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahw antara Lulu Apriyani binti Jaeri dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Lulu Apriyani binti Jaeri akan menikah dengan XXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 25 April 2004 (Umur 16 Tahun), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX, tempat tanggal lahir: Tegal, 11 Desember 2002 (Umur 18 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di GG. Kemiri 3 RT.002 RW.003 Kalurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1 dan P-2), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 17 bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-17) dan 2 (dua) orang saksi: 1. Witro bin Kasran dan 2. Karyono bin Kargam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 merupakan bukti fotokopi surat (kecuali P-5, P-6, P-9, dan P-13) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) jo. Undang-Undang No.10 tahun 2020, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Lulu Apriyani alias Lulu Afriyani binti Jaaeri, tempat tanggal lahir: Brebes, 25 April 2004 (Umur 16 Tahun), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXX, tempat tanggal lahir: Tegal, 11 Desember 2002 (Umur 18 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di GG. Kemiri 3 RT.002 RW.003 Kalurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA. setempat (bukti P-5)

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun (bukti P-7 dan P-8);

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit terpisahkan, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama 10 (sepuluh) bulan, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXX) dengan calon mempelai wanita (Lulu Apriyani alias XXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXX) berstatus jejak (bukti P-13), sedangkan calon mempelai wanita (Lulu Apriyani alias XXXXXX) statusnya masih gadis (bukti P-9) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXX) telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXX) dan calon mempelai wanita (Lulu Apriyani alias XXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Brebes memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Lulu Apriyani alias XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXdi bawah usia 19 tahun dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai hakim tunggal, dibantu

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taurotun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim tunggal,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Taurotun, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	140.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	285.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 162/Pdt.P/2021/PA.Bbs